

KAJIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 3 TAHUN 2016 TERHADAP UU 26 DAN 27 TAHUN 2007 Jo UU 1 TAHUN 2014

Adib Muhammad Shodiq⁽¹⁾, Nurul Inayah⁽²⁾, Dewi Nur Indah Sari⁽³⁾

⁽¹⁾ adib.muhammad.shodiq@poliban.ac.id, ⁽²⁾ inayah_nurul@poliban.ac.id, ⁽³⁾

dewi.sari@poliban.ac.id

^(1,2,3) Pengajar Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Banjarmasin

Ringkasan

Kabupaten Tanah Laut merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di pesisir Laut Jawa. Memiliki potensi laut yang melimpah menyebabkan banyaknya aktivitas manusia di sepanjang pesisir Kabupaten Tanah Laut. Selain aktivitas manusia, sepanjang pesisir Kabupaten Tanah Laut terpengaruh dengan aktivitas alam seperti abrasi dan rob. Oleh karena itu diperlukan perundangan untuk mengatur tata ruang pesisir Kabupaten Tanah Laut. Tata ruang Kabupaten Tanah Laut tertuang dalam Perda Kabupaten Tanah Laut 3/2016. Perda ini perlu dilakukan peninjauan dikarenakan belum memuat peraturan tata ruang mengenai daerah pesisir. Diperlukan suatu rekomendasi perubahan tata ruang Kabupaten Tanah Laut agar menghasilkan tata ruang yang berkelanjutan, peraturan yang sesuai dengan perundangan di atasnya dan memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir.

Rekomendasi tata ruang Kabupaten Tanah Laut dilakukan dengan melakukan sinkronisasi Perda Kabupaten Tanah Laut 3/2016 dengan UU 26/2007 dan UU 27/2007. Tahapan selanjutnya dilakukan dengan tinjauan lapangan mengenai tata ruang pesisir Kabupaten Tanah Laut saat ini. Berdasarkan hasil sinkronisasi dan tinjauan lapangan maka muncul suatu rekomendasi mengenai tata ruang Kabupaten Tanah Laut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Kabupaten Tanah Laut 3/2016 tidak sinkron dengan perundangan di atasnya. Karena pengaturan pesisir Kabupaten Tanah Laut belum mengacu pada UU 27/2007 maka terjadi penyimpangan tata ruang di lapangan. Sehingga perlu dilakukan perumusan ulang tata ruang Kabupaten Tanah Laut dengan mengacu kepada UU 27/2007. Partisipasi masyarakat pesisir perlu ditingkatkan dalam penyusunan dan pengawasan tata ruang pesisir Kabupaten Tanah Laut.

Kata Kunci : kajian peraturan daerah, pesisir, Kabupaten Tanah Laut

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Ibukota Kabupaten Tanah Laut terletak di Pelabuhan yang berjarak 60 km dari Kota Banjarmasin selaku Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Kabupaten Tanah Laut berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah Barat dan Selatan. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru (BPS, 2017). Konsekuensinya, Kabupaten Tanah Laut memiliki daerah pesisir yang panjang dengan potensi lautnya yang melimpah.

Potensi laut yang melimpah menarik manusia untuk melakukan kegiatan sepanjang pesisir Kabupaten Tanah Laut. Sepanjang pesisir Kabupaten Tanah Laut banyak ditemui penduduk yang berprofesi sebagai nelayan tradisional maupun petambak (BPS, 2017). Selain aktifitas penduduk, kegiatan pariwisata

juga berkembang pesat. Pantai di Kabupaten Tanah Laut menjadi rujukan wisata masyarakat Kalimantan Selatan. Selain perubahan akibat aktifitas manusia, wilayah pesisir juga rentan terhadap aktifitas alam. Aktifitas alam tersebut diantaranya banjir, abrasi dan rob (BPS, 2017).

Tingginya aktifitas masyarakat dan alam di pesisir Kabupaten Tanah Laut membutuhkan tata ruang yang baik. Tata ruang yang baik berguna agar tidak terjadi tumpang tindih yang mengakibatkan rusaknya kondisi pesisir Kabupaten Tanah Laut. Tata ruang suatu wilayah dituangkan dalam suatu peraturan perundangan. Bertujuan untuk mengatur tata ruang Kabupaten Tanah Laut maka dimunculkan suatu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut. Perda Kabupaten Tanah Laut nomor 3 tahun 2016 mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Laut.

Perda Kabupaten Tanah Laut nomor 3/2016 mengacu kepada UU no 26/2007

mengenai tata ruang. Asas dan tujuan tata ruang yang digunakan pada Perda Kabupaten Tanah Laut 3/2016 menggunakan asas dan tujuan yang sama dengan UU no 26/2007. Asas dan tujuan tersebut menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan tata ruang Kabupaten Tanah Laut. Kebijakan tersebut meliputi sumber daya alam, buatan dan manusia. Kebijakan tersebut mengatur juga mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pada UU 26/2007 dijelaskan bahwa pengaturan tata ruang mencakup tata ruang darat, laut dan udara. Penataan ketiga tata ruang tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota. Selain itu, RTRW baik nasional maupun daerah harus dilakukan secara berjenjang dan komplementer.

Namun dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Tanah Laut 3/2016 dalam hal ini yang tertuang dalam pasal dan bab yang ada di dalamnya belum melaksanakan amanat UU 26/2007 dengan baik. RTRW Kabupaten Tanah Laut belum melakukan penataan ruang pada daerah pesisir dan daerah yang berbatasan dengan kabupaten tetangga. Di daerah pesisir, Perda Kabupaten Tanah Laut 3/2016 belum memperhatikan UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Begitu juga dengan penataan ruang pada daerah yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain belum dijabarkan dengan baik pada Perda tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu kajian mengenai Perda Kabupaten Tanah Laut 3/2016 terhadap UU 26/2007 dan UU 27/2007. Kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai tata ruang Kabupaten Tanah Laut agar menghasilkan tata ruang yang berkelanjutan, sesuai dengan perundangan di atasnya dan memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut istilah geografi umum, yang dimaksud ruang adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfer, tempat hidup tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia (Jayadinata, 1992). Sedangkan ruang menurut UU 26/2007 merupakan "wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya". Dalam rangka menjaga keseimbangan antara kegiatan alam dan manusia maka perlu diatur suatu tata ruang yang baik. Berdasarkan UU 26/2007 tata ruang didefinisikan sebagai "wujud struktur ruang dan pola ruang". Proses membentuk tata ruang disebut dengan penataan ruang. Penataan

ruang berarti "suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang". Sebagai suatu proses, penataan ruang tidak hanya terikat pada penataan ruang darat. Penataan ruang juga merupakan proses untuk membentuk tata ruang laut dan udara yang baik.


Tata ruang laut diatur melalui UU 27/2007. UU ini membahas mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah pesisir merupakan wilayah daratan yang berbatasan dengan laut. Batas di daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut, seperti pasang surut dan intrusi air laut. Sedangkan batas di laut adalah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan, seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan (Supriharyono, 2000).

Wilayah pesisir berdasarkan UU 27/2007 didefinisikan sebagai "daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut". Keunikan daerah pesisir membutuhkan suatu pengelolaan yang baik. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil didefinisikan sebagai "suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat".

Kondisi pola ruang daerah pesisir Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Perda 3/2016 meliputi kawasan lindung dan budidaya. Kawasan lindung yang dimaksud meliputi kawasan hutan lindung, sempadan pantai dan sungai, taman wisata alam, suaka margasatwa, wilayah konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Kawasan budidaya meliputi hutan produksi, permukiman, industri, pertanian, perikanan, pariwisata.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah *desk study* dan pembuktian di lapangan. *Desk study* dilakukan untuk melakukan sinkronisasi Perda 3/2016 dengan UU 26/2007 dan UU 27/2007. Kegiatan pembuktian di lapangan dilakukan untuk meninjau kondisi tata ruang di pesisir Kabupaten Tanah Laut. Diagram alir penelitian ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram alir penelitian

Tahapan penelitian dimulai dengan mengidentifikasi perundangan mengenai tata ruang pesisir. Peraturan tata ruang pesisir yang didapat meliputi UU dan Perda. UU yang terkait dengan tata ruang pesisir yaitu UU 26/2007 dan UU 27/2007 Jo UU 1/2014. Perda yang terkait yaitu Perda Kabupaten Tanah Laut 3/2016. Ketiga perundangan tersebut dilakukan analisa untuk menentukan konsistensi dan sinkronisasi diantara ketiganya. Analisa ini dilakukan dengan metode *desk study*.

Hasil analisa dilakukan tinjauan lapangan untuk mengetahui kondisi tata ruang pesisir Kabupaten Tanah Laut. Tinjauan lapangan dilakukan dengan pengambilan sampel di sepanjang garis pantai Kabupaten Tanah Laut. Sampel diambil dari Desa Pantai Harapan Kecamatan Bumi Makmur hingga Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut. Total 12 sampel dilakukan tinjauan lapangan. Sampel diambil pada daerah pantai di pesisir Kabupaten Tanah Laut. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *marking* dan pengambilan foto menggunakan *receiver handheld GPS* dan kamera. Sampel selanjutnya dilakukan pengolahan menggunakan perangkat lunak ArcGIS. Pengolahan dilakukan dengan menampilkan hasil di lapangan terhadap pola ruang pesisir Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan hasil pengolahan diketahui kondisi terkini pesisir Kabupaten Tanah Laut. Hasil di lapangan kemudian dibandingkan dengan hasil analisa *desk study*. Hasil akhirnya berupa suatu rekomendasi rencana tata ruang

pesisir Kabupaten Tanah Laut yang berkelanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini disajikan hasil penelitian dimulai dengan hasil kajian mengenai perundangan yang terkait. Setelah itu didapatkan hasil tinjauan lapangan berdasarkan kondisi pesisir Kabupaten Tanah Laut. Terakhir disajikan rekomendasi terhadap tata ruang Kabupaten Tanah Laut.

Kajian Perundangan

Kajian perundangan terhadap UU 26/2007, UU 27/2007 dan Perda Kabupaten Tanah Laut 3/2016 ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Perbandingan perundangan

No	Aspek	UU no 26/2007	UU no 27/2007	Perda Kabupaten Tanah Laut no 3/2016
1.	Istilah yang digunakan	Penjelasan mengenai istilah penataan ruang darat	Penjelasan mengenai istilah penataan ruang laut, pemerintahan daerah dan masyarakat	Penjelasan mengenai penataan ruang darat, sedikit tata ruang laut dan pemerintahan daerah
2.	Asas	Memperhatikan keterpaduan, kepastian hukum, keterbukaan, keberdayagunaan, keberlanjutan, kemitraan, perlindungan kepentingan umum, keseimbangan dan akuntabilitas	Ada yang sesuai dengan asas UU 26/2007 tetapi perbedaan memperhatikan konsistensi, pemerataan, peran serta masyarakat dan desentralisasi	Sesuai dengan UU 26/2007.
3.	Tujuan	Melakukan penataan ruang agar terwujud keharmonisan, keterpaduan dan perlindungan ruang alam	Melakukan pengelolaan wilayah pesisir dengan memperhatikan aspek lingkungan pesisir,	Melakukan keterpaduan struktur dan pola ruang termasuk diantaranya daerah pesisir Kabupaten Tanah Laut

No	Aspek	UU no 26/2007	UU no 27/2007	Perda Kabupaten Tanah Laut no 3/2016
			pemerintah daerah, peran serta masyarakat dan kemanfaatan daerah pesisir bagi masyarakat	
4.	Penataan ruang	Dilakukan dengan memperhatikan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan dan nilai kegiatan kawasan	Dilakukan dengan melakukan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian interaksi manusia dengan daerah pesisir	Dilakukan dengan mengembangkan pusat layanan, kegiatan industry, pengembangan kawasan strategis, infrastruktur, pariwisata, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta perlindungan aset pertahanan keamanan
5.	Pesisir	Tata ruang laut dijelaskan dalam UU tersendiri, tidak ada penjelasan mengenai daerah pesisir.	Muncul peraturan mengenai zonasi pesisir dan perairan	Hanya menyinggung beberapa aspek pesisir tanpa memperhatikan UU tata ruang laut

Tahapan konsistensi dan sinkronisasi kebijakan menghasilkan beberapa aspek yang perlu dikaji. Aspek yang dikaji sebagai berikut.

1. Istilah dalam perundangan. UU 26/2007 secara umum menjelaskan istilah yang digunakan dalam tata ruang darat. Berbeda halnya dengan UU 27/2007 yang menggunakan istilah tata ruang laut, pemerintah daerah serta masyarakat. Perda Kabupaten Tanah Laut 3/2016, sama

halnya dengan UU 26/2007 menjelaskan istilah tata ruang darat dengan penambahan istilah pemerintahan daerah. Perbedaan istilah yang pada UU 26/2007 dan UU 27/2007 menjadi tepat dikarenakan sesuai amanat UU 26/2007 tata ruang laut diatur dalam perundangan lain. Lain halnya dengan Perda Kabupaten Tanah Laut 3/2016 yang terikat ke perundangan di atasnya. Minimnya penggunaan istilah tata ruang laut menjadi persoalan. Hal ini dikarenakan secara lokasi Kabupaten Tanah Laut berada di sepanjang pesisir Laut Jawa. Jika ditinjau terhadap rujukan pembuatan Perda Kabupaten Tanah Laut 3/2016 bahkan tidak merujuk ke UU 27/2007.

2. Asas. Asas yang digunakan UU 26/2007 dan Perda Kabupaten Tanah Laut 3/2016 sama. Hal ini berbeda dengan UU 27/2007, pada UU tersebut memperhatikan peran serta masyarakat dan aspek desentralisasi. Pada Perda Kabupaten Tanah Laut 3/2016 kedua aspek UU 27/2007 tidak dicantumkan. Meski demikian peran serta masyarakat menjadi aspek yang penting dalam Perda tersebut.
3. Tujuan. Secara umum seluruh perundangan memiliki tujuan yang serupa. Terwujudnya tata ruang yang berkelanjutan antara kepentingan manusia dan kelestarian alam. UU 27/2007 sesuai dengan asasnya menambahkan kemanfaatan bagi masyarakat pesisir. Perda Kabupaten Tanah Laut 3/2016 menyinggung juga aktivitas manusia di pesisir sebagai salah satu tujuannya. Hal ini berkaitan dengan lokasi Kabupaten Tanah Laut yang berada di daerah pesisir. Tujuan Perda Kabupaten Tanah Laut 3/2016 tidak sinkron dengan asasnya. Jika ditinjau berdasarkan asasnya maka aspek masyarakat tidak ditonjolkan. Pada tujuan Perda tersebut segala aktivitas yang berkaitan dengan masyarakat diakomodir dalam Perda Kabupaten Tanah Laut 3/2016.
4. Penataan ruang. UU 26/2007 mengatur pada pembagian tata ruang berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan. Pengaturan tata ruang UU 27/2007 dan Perda Kabupaten Tanah

Laut 3/2016 secara umum selaras dengan pengaturan tersebut. Perbedaan diantara ketiganya disesuaikan dengan karakteristik yang ada. UU 27/2007 pengaturan terfokus pada daerah pesisir dengan memperhatikan interaksi masyarakat dengan daerah pesisir. Interaksi ini menimbulkan karakteristik khas pada daerah pesisir yang perlu diakomodasi dengan baik pada perundangan. Perda Kabupaten Tanah Laut 3/2016 menyesuaikan dengan keadaan masyarakat daerahnya. Hal ini menunjukkan kekhasan daerah yang diakomodir oleh suatu kebijakan. Salah satu kekhasan yang diakomodir pada Perda Kabupaten Tanah Laut 3/2016 yaitu kegiatan di wilayah pesisir. Akibat pencantuman tersebut, timbul ketidaksinkronan dengan acuan perundangan di atasnya. Acuan pembuatan Perda Kabupaten Tanah Laut 3/2016 adalah UU 26/2007 tanpa memperhatikan UU 27/2007. UU 26/2007 belum secara rinci melakukan pengaturan tata ruang pesisir. Pengaturan tata ruang pesisir secara rinci muncul pada UU 27/2007. Oleh sebab itu, pengaturan daerah pesisir di Kabupaten Tanah Laut perlu dilakukan kajian ulang dan disinkronisasi dengan UU 27/2007. Sinkronisasi tidak hanya dalam lingkup perundangannya melainkan juga penerapannya di lapangan. Manfaatnya yaitu dihasilkan suatu tata ruang berkelanjutan sesuai dengan tujuan Perda Kabupaten Tanah Laut 3/2016.





5. Pesisir. UU 26/2007 tidak menjelaskan mengenai tata ruang laut. UU 26/2007 mengamanatkan tata ruang laut diatur di UU lainnya. Pengaturan tata ruang laut diatur melalui UU 27/2007. UU 27/2007 mencakup keseluruhan tata cara zonasi perairan dan daerah pesisir. Tata cara tersebut dimulai dengan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian interaksi masyarakat dalam pemanfaatan daerah pesisir. Keseluruhan tahapan tersebut bertujuan agar tercipta keberlanjutan di daerah pesisir. Aspek pesisir juga muncul pada Perda Kabupaten Tanah Laut 3/2016. Perda tersebut mengatur tata ruang daerah pesisir meskipun tidak mengacu pada UU 27/2007.

Oleh karena itu perlu dievaluasi secara menyeluruh Perda Kabupaten Tanah Laut 3/2016. Khususnya tata ruang daerah pesisir Kabupaten Tanah Laut.

Kondisi Tata Ruang Pesisir Kabupaten Tanah Laut

Berkaitan dengan kondisi tata ruang pesisir Kabupaten Tanah Laut perlu dilakukan tinjauan lapangan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penerapan Perda Kabupaten Tanah Laut 3/2016 dengan pola ruang Kabupaten Tanah Laut. Hasil tinjauan lapangan ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kondisi tata ruang pesisir

No	Foto	Lokasi	Keterangan
1.		Pantai Harapan, Desa Sungai Rasau, Kecamatan Bumi Makmur	a. Sempadan pantai < 100 m, kurang lebih 46 m ke arah darat. b. Rawan bencana. Karena terjadi abrasi dan mengalami rob. c. Di sekitar sempadan pantai tidak ditemukan permukiman warga.
2.		Pantai Bataka, Desa Bataka, Kecamatan Panyipatan	a. Sempadan pantai < 100 m, kurang lebih 15 m ke arah darat. b. Kawasan tidak rawan bencana. Karena tidak terjadi abrasi dan tidak mengalami rob. c. Di sekitar sempadan pantai ditemukan permukiman warga.
3.		Pantai Swarangan, Desa Swarangan, Kecamatan Jorong	a. Sempadan pantai < 100 m, kurang lebih 14 m ke arah darat. b. Kawasan tidak rawan bencana, karena tidak terjadi abrasi dan tidak mengalami rob. c. Di sekitar sempadan pantai tidak ditemukan permukiman warga.
4.		Pantai Muara Kintap, Desa Muara Kintap, Kecamatan	a. Sempadan pantai < 100 m, kurang lebih 58 m ke arah darat. b. Kawasan rawan bencana. Karena mengalami abrasi, namun tidak

No	Foto	Lokasi	Keterangan
		Kintap	mengalami rob. c. Di sekitar sempadan pantai ditemukan permukiman warga.

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa kondisi pesisir Kabupaten Tanah Laut tidak sesuai dengan perundangan. Ketidaksiuaian terutama jika dibandingkan dengan UU 27/2007. Kondisi sempadan pantai tidak memenuhi syarat yang sudah diatur. Selain hal tersebut permukiman warga juga ditemukan di sekitar kawasan pantai. Beberapa lokasi pantai merupakan rawan bencana. Bencana yang sering terjadi yaitu abrasi dan rob atau banjir.

Kondisi tata ruang pesisir Kabupaten Tanah Laut perlu dilakukan penataan ulang. Tata ruang pesisir Kabupaten Tanah Laut harus memperhatikan UU 27/2007. Selain memperbaiki perda yang ada, penerapan pola ruang perlu dipantau secara berkala. Hal ini karena banyak penyimpangan pada penerapan tata ruang. Selain itu, kesejahteraan masyarakat pesisir perlu ditingkatkan sesuai dengan karakteristik tiap daerah pesisir.

Rekomendasi Tata Ruang Pesisir Kabupaten Tanah Laut

Tata ruang Kabupaten Tanah Laut perlu dilakukan perbaikan. Perbaikan dimulai dari Perda Kabupaten Tanah Laut 3/2016. Perda tersebut perlu dilakukan sinkronisasi terhadap perundangan di atasnya, terutama UU 26/2007 dan UU 27/2007. Selain dilakukan sinkronisasi, penyusunan ulang perda tersebut perlu melibatkan masyarakat, terutama masyarakat pesisir. Penyusunan ulang tata ruang mempertimbangkan keunikan setiap daerah pesisir, pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan alam.

Keadaan pesisir Kabupaten Tanah Laut yang banyak mengalami abrasi dan rob memerlukan perhatian khusus. Wilayah konservasi daerah pesisir perlu diperluas. Sempadan pantai harus ditata ulang agar tidak ada permukiman di daerah sempadan pantai. Hal ini perlu dilakukan karena sepanjang pesisir Kabupaten Tanah Laut sempadan pantainya < 100 m. Selain penataan ulang, fungsi pengawasan perlu ditingkatkan. Fungsi penegakan hukum perlu diperkuat tanpa pandang bulu. Hal ini bertujuan agar daerah pesisir Kabupaten Tanah Laut bermanfaat bagi masyarakat pesisir serta tidak merusak ekosistem pesisir.

Proses penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) perlu memperhatikan rencana tata ruang yang ada. Rencana detil menjadi

penting karena merupakan dokumen yang diimplementasikan di lapangan. Kesinambungan dokumen RTRW dengan RDTR memberikan kemanfaatan yang lebih bagi masyarakat. Daerah yang diatur dalam RTRW menjadi suatu zona konservasi harus ditetapkan dalam RDTR menjadi zona konservasi. Penambahan zona konservasi daerah pesisir menjadi penting karena banyaknya daerah rawan bencana. Pengurangan daerah konservasi menjadi awal dari kerusakan pesisir Kabupaten Tanah Laut. Permukiman warga harus ditetapkan di luar daerah sempadan pantai. Daerah sempadan pantai berkaitan erat dengan dinamika pantai yang terjadi di sepanjang pesisir Kabupaten Tanah Laut. Dikarenakan tingginya dinamika pantai sepanjang pesisir Kabupaten Tanah Laut maka sepatutnya permukiman warga yang berada di area sempadan pantai direlokasi dari area tersebut. Apabila tidak dilaksanakan maka timbul masalah di masa yang akan datang. Karena pada prinsipnya perubahan pola ruang pada RDTR menyebabkan kondisi pesisir Kabupaten Tanah Laut rentan akan bencana alam.

5. PENUTUP Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maka kesimpulan penelitian sebagai berikut.

1. Banyaknya ketidaksinkronan di Perda Kabupaten Tanah Laut 3/2016, maka perlu dilakukan sinkronisasi Perda Kabupaten Tanah Laut 3/2016 dengan UU 26/2007 dan UU 27/2007. Hal ini berkaitan dengan pengaturan tata ruang pesisir Kabupaten Tanah Laut.
2. Banyaknya daerah rawan bencana di pesisir Kabupaten Tanah Laut memerlukan tata ruang yang lebih baik dan berkelanjutan. Perlu dilakukan revisi pada dokumen RTRW Kabupaten Tanah Laut. Dokumen RTRW revisi harus memperhatikan UU 27/2007 terkait daerah pesisir. Hal ini bertujuan agar daerah pesisirnya bermanfaat bagi masyarakat dan tidak terjadi kerusakan.
3. Dokumen RDTR harus sesuai dengan dokumen RTRW hasil revisi. Perubahan zona di RDTR diminimalisir sehingga tidak ada perubahan yang merusak keadaan pesisir Kabupaten Tanah Laut.
4. Fungsi pengawasan dan penegakan hukum tata ruang diperkuat. Hal ini menjadi penting agar tata ruang yang sudah ditata dengan baik tidak mengalami penyimpangan dalam implementasinya di lapangan.

Saran

Saran untuk pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut.

1. Proses revisi dokumen RTRW dan penyusunan dokumen RDTR harus melibatkan masyarakat pesisir Kabupaten Tanah Laut.
2. Pengawasan implementasi tata ruang Kabupaten Tanah Laut perlu melibatkan masyarakat.
3. Pengawasan dan penegakan hukum terkait tata ruang diperkuat dan tanpa pandang bulu.

6. DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Tanah Laut dalam Angka 2017*. CV Karya Bintang Musim. (2017).
2. Jayadinata, Johara T. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Institut Teknologi Bandung. (1992).
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. *Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 – 2036*. Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 No. 3. Tanah Laut : Sekretariat Daerah. (2016).
4. Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 68. Jakarta: Sekretariat Negara. (2007).
5. Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 84. Jakarta: Sekretariat Negara. (2007).
6. Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 5490. Jakarta : Sekretariat Negara. (2014).
7. Supriharyono. *Pelestarian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*. Gramedia Jakarta. (2000).